



BUPATI LABUHANBATU UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN  
DAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Besaran Dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran...

Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 109);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah...

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
13. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
14. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
15. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya

disebut...

disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

17. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
21. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
22. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
23. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
25. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
26. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
27. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal,

yang...

yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

28. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
29. Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat desa untuk penanganan Covid -19 di Desa;
30. Satuan Gugus Covid-19 (Satgas Covid-19) Desa atau sebutan nama lainnya adalah pelaksana tugas Penanganan Covid-19 di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB II

### TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- (3) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
  - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu)

sampai...

- sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
  - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
  - e. Rp801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1% (satu persen) dihitung sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:  
AA Desa =  $(0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$   
Keterangan:  
AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa  
DD = pagu Dana Desa nasional  
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi  
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

#### Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian

hasil...

hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

- (2) Besaran alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (3) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

#### Pasal 6

- (1) Desa penerima Alokasi Kinerja ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi.
- (3) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
  - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
  - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
  - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:  
Skor Kinerja =  $\{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$   
Keterangan:  
Skor Kinerja = skor kinerja setiap Desa  
Y1 = pengelolaan keuangan Desa  
Y2 = pengelolaan Dana Desa  
Y3 = capaian keluaran Dana Desa  
Y4 = capaian hasil pembangunan Desa
- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai dari:
  - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (6) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai dari:
  - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

b. persentase...



- b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (7) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai dari:
- persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai dari:
- perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
  - status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
  - perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (9) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus:  
 $AK\ Desa = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$   
Keterangan:  
AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa  
DD = pagu Dana Desa nasional  
Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

#### Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf d sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
- bobot 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - bobot 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - bobot 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - bobot 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:  
 $AF\ Desa = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF\ Kabupaten$   
Keterangan:

AF Desa...

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula Kabupaten

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu

Dana...

Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:

1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. data keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu diterima Bupati dalam bentuk Peraturan Kepala Desa; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati menerima laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati menerima laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati menerima laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
    3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga...

keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dinas melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk  
kebutuhan...

kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, Kepala Desa memenuhi ketentuan:

- a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
  - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (2) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
  - (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
  - (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
  - (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

#### BAB IV PEDOMAN PENGGUNAAN DANA DESA

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan...

kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. adaptasi kebiasaan baru Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
  - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman Covid-19; dan
  - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

(6) BLT...

- (6) BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk
- (8) prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (9) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi.
- (10) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
- (11) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (12) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

#### Bagian Kedua

#### Penggunaan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) di setiap Desa, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. BLT Desa; dan
  - b. pendanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 yang merupakan kewenangan Desa.
- (2) Pendanaan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
- (3) Penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Covid-19 di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (4) Pos komando penanganan pandemi Covid-19 atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki fungsi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 di tingkat Desa.

(5) Rincian...

- (5) Rincian kegiatan penanganan pandemi Covid-19 termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
BLT DD

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT

Desa...



Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Paragraf 2

Pendanaan Kegiatan Penanganan Pandemi Covid-19

#### Pasal 16

Dalam penerapan PPKM Mikro di Desa dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran Covid-19 di Desa secara konsisten dan terkendali.

#### Pasal 17

- (1) Dalam penentuan PPKM Mikro di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Dusun dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu Dusun, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak Puskesmas.
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Dusun selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
  - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Dusun selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien

positif...

- positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok, dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas);
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu Dusun selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat Dusun yang mencakup:
1. menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
  2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
  3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
  4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
  5. membatasi keluar masuk wilayah Dusun maksimal hingga pukul 20.00; dan
  6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Dusun yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- (2) Dalam pelaksanaannya, Posko Desa bersama Kepala Dusun melaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.
- (3) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan Covid-19 di Desa dengan peran dan tugas terdiri dari:
- a. menyampaikan informasi tentang Covid-19 kepada masyarakat Desa;
  - b. pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/Dusun;
  - c. mengoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
  - d. mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
  - e. memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran Covid-19;
  - f. membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
  - g. mengedukasi warga dalam upaya pencegahan Covid-19; dan
  - h. memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati bersama.

#### Pasal 18

Dalam pelaksanaannya, Posko Desa terdiri dari :

a. Tim...

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

#### Pasal 19

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

- a. Ketua : Kepala Desa;
- b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
  - Kepala Dusun;
  - Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - Tokoh Agama;
  - Tokoh Masyarakat; dan
  - Satuan Perlindungan Masyarakat Desa;
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
  - Kepala Dusun;
  - Dokter;
  - Bidan Desa;
  - Perawat;
  - Kader Kesehatan;
  - Kader Posyandu; dan
  - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa;
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
  - Kepala Dusun;
  - Satuan Perlindungan Masyarakat Desa;
  - Tokoh Agama;
  - Tokoh Adat; dan
  - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

#### Pasal 20

Susunan Posko Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 21

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Posko Desa bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

#### Pasal 22

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
- b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni

mencuci...

- mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
  - d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
  - e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

#### Pasal 23

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan Covid-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi Covid-19;
- c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi Covid-19 melalui *test* Covid-19;
- d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

#### Pasal 24

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
- b. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
- c. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
- d. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

#### Pasal 25

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan Covid-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

- a. memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa Covid-19;
- b. membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
- c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
- d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan

- Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

#### Pasal 26

Format pelaporan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 mengacu kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021.

#### Pasal 27

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait Covid-19.

#### Pasal 28

- (1) Setiap warga Desa dilarang:
  - a. melakukan aktivitas yang menimbulkan kerumunan massa;
  - b. membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
  - c. menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.
- (2) Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dikenakan pembinaan berupa:
  - a. pembinaan adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
  - b. pembinaan sosial seperti:
    1. membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
    2. membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak, 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) dan vaksinasi; dan
    3. menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
- (3) Pembinaan lainnya yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan, Tim Pembinaan dan Tim Penanganan berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas dan mitra Desa

lainnya...

lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.

- (2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas Covid-19 di tingkat Kecamatan.

#### Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa, pembiayaan dibebankan pada APBDesa dengan mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

#### Bagian Kedua Publikasi

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

#### Pasal 32

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

#### BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 33

- Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
  - b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 34...

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Dinas meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD dimaksud dan menyampaikan laporan hasil permintaan penjelasan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati meminta Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan.

Pasal 35

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan untuk mengetahui:
  - a. besaran sisa Dana Desa di RKD dari Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang belum disetorkan oleh Kepala Desa ke RKUD;
  - b. besaran sisa Dana Desa di RKUD yang belum disetorkan oleh Bupati ke RKUN meliputi:
    1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
    2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
  - c. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2018 yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran tahap III Tahun Anggaran 2020; dan
  - d. besaran sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Kepala Desa dan Bupati.
- (3) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021.
- (4) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2019 yang belum selesai diperhitungkan di tahap III Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diperhitungkan dalam penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yang tidak dianggarkan kembali akan diperhitungkan pada penyaluran...

penyaluran Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

- (6) Dalam hal Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 36

Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Dinas melaporkan terjadinya penyalahgunaan dimaksud kepada Menteri Keuangan.

#### BAB VI SANKSI

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui Camat.
- (5) Bupati melakukan pendataan terhadap Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

(2) Pengenaan...



- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah melalui Camat.
- (4) Camat menyampaikan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati melalui Dinas kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 39

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

## BAB VIII PENUTUP

### Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 23 Maret 2021  
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 23 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto

HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 421







5	1	00					PENANGGULANGAN BENCANA														
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga														
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga														
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga														
							1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Desa *)														
							2. Penyediaan Obat-obatan *)														
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)														
							4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst) *)														
							5. Pembuatan Antiseptik (handsanitizer)/Disinfektan *)														
							6. dll *)														
5	2						SUB BIDANG KEADAAN DARURAT														
5	2	00					KEADAAN DARURAT														
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga														
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga														
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga														
5	3						SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK														
5	3	00					KEADAAN MENDESAK														
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga														
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga														
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga														
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)														
							BLT Bulan Pertama														
							BLT Bulan ke .... Dst														
			6				PEMBIAYAAN														
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan														
			6	2	2		Penyerataan Modal Desa														
			6	2	2	1	Penyerataan Modal Desa														
							JUMLAH PEMBIAYAAN														
							JUMLAH														
							(PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)														

BENDAHARA DESA .....

(.....)

Disetujui oleh,  
(desa), (tanggal, bulan, tahun)  
KEPALA DESA .....

(.....)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA  
 NOMOR 17 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN DAN PENGGUNAAN  
 DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA  
 TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :  
 DESA :

KECAMATAN :  
 TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>
JUMLAH					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TINGKAT PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIKATOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI					
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2	TIMBANGAN BERTA BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/GIZI KURANG/ <i>STUNTING</i>					
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8	ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
	9	ANAK 0-2 TAHUN MEMILIKI AKTA LAHIR					
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN/PAUD					
ANAK > 2-6 TAHUN	1	ANAK > 2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN MINIMAL 80%					

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO	SASARAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERYAAAN MASYARAKAT			

(Desa), (tanggal bulan tahun)  
 Kepala Desa ...

(.....)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto

HENDRI YANTO SITORUS